



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 54 /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindaklanjut ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, yang menyatakan bahwa *"Tim PBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota"*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menginventarisasi/menyiapkan dokumen Batas Daerah;
  - b. melakukan pengkajian terhadap dokumen Batas Daerah untuk menentukan titik-titik koordinat sementara pada peta;
  - c. menyajikan peta kerja batas berikut titik-titik koordinatnya dan menentukan garis batas sementara diatas peta dasar;

- d. melakukan supervise teknis/lapangan dalam Penegasan Batas Daerah;
- e. menyiapkan dan menandatangani berita acara atau menugaskan pejabat lainnya untuk menandatangani berita acara; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.

**KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai ditetapkan, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/46/KEP/412.013/2021 tentang Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 24 Januari 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
4. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan  
5. Sdr. Anggota Tim Penegasan yang  
bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR :188/54/KEP/412.013/2022  
TANGGAL : 24 JANUARI 2022

**TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1	2	3
1. 2. 3.	Ketua Sekretaris Anggota :	Bupati Bojonegoro. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro. a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro; h. Camat Wilayah Perbatasan; dan i. 1 (satu) orang Staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**